

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang selama ini berjalan merupakan upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Sejak lahirnya konsep pelelangan yang merupakan bagian dari bidang ekonomi dan keuangan, Lelang sangat digemari oleh masyarakat, terutama sejak tanggal 1 April 1908 yang merupakan hari bersejarah dalam dunia lelang di Indonesia, karena secara resmi diberlakukan Peraturan Lelang (*Vendue Reglement*) sebagaimana disebut dalam *Staatsblad*. 1908 Nomor 189 yang telah diubah dengan *Staatsblad*. 1940 Nomor 56, dan terakhir diubah dengan *Staatsblad*. 1941 Nomor 3, dan Instruksi Lelang (*Vendue Instructie*) *Staatsblad*. 1908 Nomor 190 sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan *Staatsblad*. 1930 Nomor 85.

Lelang juga diatur dalam Pasal 1 butir (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 menyebutkan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.¹ Syarat utamanya adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual.

Pasal 1 ayat (4), (5) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 mengklasifikasi lelang menjadi 3 (tiga), yaitu Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, seperti lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi harta pailit, lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara, lelang

¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 115

eksekusi jaminan fidusia, lelang eksekusi gadai, lelang eksekusi benda sitaan berdasarkan Pasal 18 ayat 2 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak pidana korupsi, lelang eksekusi barang dikuasai/ tidak dikuasai Negara, lelang eksekusi barang sitaan berdasarkan Pasal 13 KUHAP, lelang eksekusi barang rampasan, lelang eksekusi barang temuan. Sedangkan Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang seperti lelang barang milik pemerintah, Dirjen Bea Cukai, Barang milik BUMN/BUMD non persero, Kayu dan hasil hutan. Untuk Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/ badan usaha yang dilelang secara sukarela.

Dalam peraturan lelang di Indonesia, dikenal dua macam Pejabat Lelang diantaranya Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II. Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela. Sedangkan Pejabat Lelang kelas II adalah Pejabat Lelang Swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Non Eksekusi Sukarela. Pejabat Lelang Kelas II merupakan Pejabat lelang swasta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang non eksekusi sukarela. Pejabat lelang kelas II adalah orang swasta, pengangkatan dan pemberhentiannya

dilakukan oleh Direktur Jenderal yang berada dibawah Menteri Keuangan.²

Orang yang bisa menjadi Pejabat lelang kelas II secara jelas dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 451/KMK.01/2002 dalam Pasal 4 ayat (3) dinyatakan bahwa : “Pejabat Lelang Kelas II adalah orang-orang tertentu yang diangkat untuk jabatan tersebut berasal dari : Notaris, Penilai, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Lelang yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan.

Salah satu yang dapat diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II adalah Notaris. Notaris ditunjuk sebagai Pejabat Lelang karena Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai perjanjian, pengalihan hak dan pembuatan akta otentik, karena dalam lelang ada perjanjian jual beli, pengalihan hak yang dibuktikan dengan akta otentik berupa risalah lelang. Selain itu juga karena Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki sifat dan sikap yang jujur, adil, tidak memihak yang juga harus dimiliki Pejabat Lelang.

Mengkaji tanggung jawab dari Pejabat Lelang, perlu dikaitkan dengan pejabat umum, karena Pejabat Lelang membuat akta otentik berupa Risalah Lelang. Pasal 1 angka (35) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 jo. Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 menjelaskan Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang

²Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 12

yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak.

Salah satu ciri khusus sebuah Akta Risalah Lelang yaitu dibuat oleh Pejabat Lelang yang diangkat oleh Menteri Keuangan yang diberi wewenang untuk memimpin proses lelang dan membuat Akta Risalah Lelang pada akhir proses lelang. Proses lelang diatur dalam PMK Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Keberadaan Akta Risalah Lelang sangat penting dalam proses lelang baik bagi pembeli Lelang karena menyangkut kebutuhan bukti kepemilikan yang sah objek yang dilelang baik benda bergerak maupun tak bergerak.

Sehubungan dengan itu Risalah lelang mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah. Hal ini dikarenakan Risalah Lelang memenuhi unsur-unsur akta otentik sebagaimana diatur oleh Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata. Risalah lelang memiliki tiga unsur akta otentik yang disyaratkan Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu: Bentuk Risalah Lelang telah ditentukan oleh Pasal 37, 38, 39 *Vendue Reglement*, Risalah lelang dibuat dihadapan Pejabat Lelang selaku Pejabat umum sesuai Pasal Ia *Vendue Reglement*, Risalah lelang harus dibuat oleh Pejabat lelang yang berwenang di wilayahnya sesuai Pasal 7 *Vendue Reglement*. Selain mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, Risalah lelang mempunyai pembuktian formal, yaitu Pejabat lelang bertanggung jawab membuat Risalah lelang yang menjamin kebenaran atau kepastian tanggal lelang, identitas lengkap

dan tanda tangan para pihak atau orang-orang yang hadir dalam pelaksanaan lelang dan tempat diadakannya penjualan lelang. Penjual menerangkan sebagaimana tercantum dalam dokumen persyaratan lelang, dan untuk kebenaran dari keterangan itu merupakan tanggungjawab penuh dari penjual atau pemilik barang. Demikian juga pembeli yang menerangkan atas kapasitas dari dirinya, sebagai diri sendiri atau bertindak sebagai kuasa. Selain itu, Risalah lelang juga mempunyai kekuatan pembuktian materil, yaitu keterangan yang dimuat dalam Risalah Lelang berlaku sebagai yang benar, sehingga dipergunakan sebagai bukti di Pengadilan dianggap cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda bukti lainnya.³

Bahwa sumber pendapatan negara yang sangat berpengaruh dan memiliki peranan yang terpenting bagi Negara Indonesia adalah pajak. Baik pajak negara (Pajak Pusat) maupun pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang memberikan pendapatan kepada Pemerintah daerah adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (14), yang dimaksud dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Setiap pemilik kendaraan haruslah mengetahui

³ Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Jakarta : Mandar Maju, 2008, hlm. 127

tentang Bea Balik Nama ini dengan tujuan untuk memastikan keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut.⁴

Peralihan hak milik barang bergerak yang diatur oleh Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 56 ayat (1) angka 2 mengenai syarat dan ketentuan balik nama hasil penjualan barang secara lelang non eksekusi sukarela yang dilakukan oleh Balai Lelang. Barang bergerak yang dimaksud adalah kendaraan bermotor. Pasal 55 ayat (1) bahwa Pemindahtanganan kepemilikan kendaraan karena lelang sebagai konsekuensi:

1. Pelaksanaan perjanjian
2. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, atau
3. Penghapusan Ranmor milik instansi pemerintah/pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah atau swasta.⁵

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 56 ayat (1) angka 2 menyebutkan adanya syarat untuk balik nama suatu barang bergerak diantaranya: mengisi formulir permohonan, KTP, Risalah Lelang, BPKB, STNK, hasil pemeriksaan cek fisik motor. Tanda bukti pemindahtanganan kepemilikan kendaraan bermotor berupa Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat lelang yang fungsinya bagi pembeli lelang adalah sebagai akta jual beli yang sah dan sebagai dasar balik nama. Namun pada kenyataannya di Pekanbaru masih banyak

⁴ M. Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.52

⁵ Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

pemenang lelang melakukan balik nama bukan berdasarkan Risalah Lelang, melainkan menggunakan kuitansi. Sehingga terdapat kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* pemindahtanganan kendaraan bermotor.

Dalam penelitian ini penulis memilih Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian. Kota Pekanbaru memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat dan diiringi dengan pembangunan yang pesat pula. Salah satu kegiatan ekonomi yang dominan di Kota Pekanbaru adalah jual beli. Banyaknya kegiatan jual beli membuat metode transaksi berupa lelang ikut tumbuh dan diminati oleh masyarakat. Kegiatan ini terus berkembang baik dari jenis barang yang jadi objek lelang dan juga pembeli yang jadi perseorangan maupun badan hukum. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi KPKNL untuk menempatkan Pejabat lelang kelas II untuk membantu tugas KPKNL dalam rangka menghimpun penerimaan Negara dari sektor lelang yaitu lelang non eksekusi sukarela yang menjadi wewenang Pejabat Lelang Kelas II.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN AKTA RISALAH LELANG DI KOTA PEKANBARU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam melakukan penelitian adalah

1. Bagaimana balik nama kendaraan bermotor berdasarkan akta risalah lelang di kota Pekanbaru?
2. Bagaimana kekuatan akta risalah lelang dalam balik nama kendaraan bermotor di kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui balik nama kendaraan bermotor berdasarkan akta risalah lelang di kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kekuatan akta risalah lelang dalam balik nama kendaraan bermotor di kota Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Lelang pada khususnya, yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai “Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Akta Risalah Lelang di Kota Pekanbaru”, dan sebagai bahan kepustakaan maupun referensi bagi penelitian lanjutan lainnya.



2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, dapat memberikan masukan dan manfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi kalangan yang berkaitan dengan lelang dan akademisi pada khususnya, maupun penulis untuk mendapatkan pemahaman terhadap “Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Akta Risalah Lelang di Kota Pekanbaru”

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian mengenai “Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Akta Risalah Lelang Di Kota Pekanbaru” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini adalah asli adanya. Meskipun ada peneliti-peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai tema permasalahan judul diatas, namun secara judul dan substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang berkaitan yaitu dengan judul :

1. “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Melalui Media Internet pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bukittinggi”
Penelitian tersebut dilakukan Widya Putri dari Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas. Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian tersebut adalah :
 - a. Bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan fidusia kendaraan bermotor melalui media internet pada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Bukittinggi.

- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli lelang dalam lelang barang jaminan fidusia kendaraan bermotor melalui media internet tersebut.
- c. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan lelang barang jaminan fidusia kendaraan bermotor melalui media internet pada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Bukittinggi.

Perbedaan penulisan antara tesis diatas dengan yang penulis teliti adalah penulis diatas mengkaji mengenai tata cara pelaksanaan lelang barang jaminan fidusia kendaraan bermotor melalui media internet. Sedangkan dalam penulisan tesis ini membahas mengenai Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Akta Risalah Lelang di Kota Pekanbaru.

2. “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang” Penelitian tersebut dilakukan oleh Aprisanti dari Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian tersebut adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor pada kantor UPT Pendapatan wilayah Pinrang?
- b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor pada kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang?

Perbedaan penulisan antara tesis diatas dengan yang penulis teliti adalah penulis diatas hanya mengkaji pelaksanaan pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan dalam penulisan tesis ini membahas bagaimana Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Akta Risalah Lelang di Kota Pekanbaru.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

Untuk melakukan suatu penelitian diperlukan adanya landasan teoritis. Menurut M. Solly Lubis, landasan teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan.⁶ Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁷

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti “perenungan” yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa

⁶ M. Solly Lubis dalam Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta 2010, hlm.54.

⁷ *Ibid.*

yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas.⁸ Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.⁹ Rumusan tersebut mengandung tiga hal, pertama, teori merupakan seperangkat proposional yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan. Kedua, teori menyusun antar hubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan itu diajukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel tertentu lainnya.¹⁰

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹¹

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya* : Jakarta: 2002 hlm.184.

⁹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2012, hlm.14.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Ibid*, hlm. 15

¹¹ Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni: Bandung, 2000, hlm. 48

Kepastian hukum ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri. Asas ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.¹² Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya, untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.¹³

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, pandangan orang mengenai hukum itu pun beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum dari sudut pandang mereka sebagai hakim. Kalangan ilmuwan akan memandang hukum dari sudut pandang kelimuan mereka, begitupun masyarakat biasa akan memandang hukum dari sudut pandang mereka.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif

¹²*Ibid*, hlm. 49

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana: Jakarta, 2008, hlm.158.

tersebut adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan kerancuan atau multitafsir dan logis dalam artian dapat menjadi suatu sistem norma sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma.¹⁴

Penggunaan teori kepastian dalam penegakan hukum, didasarkan pada argumentasi bahwa, Pejabat Lelang Kelas II yang diberi kewenangan oleh Peraturan Lelang untuk melakukan penjualan secara lelang atas permohonan pemilik barang guna meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan membantu pertumbuhan ekonomi Negara.

b. Teori Perlindungan hukum

Pemenang lelang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip Negara hukum, yaitu :¹⁵

1. Perlindungan hukum yang preventif. Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitife.

¹⁴<http://www.yancearizona.net>, diakses 14 Desember 2017

¹⁵Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hal 2

2. Perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua bentuk perlindungan hukum di atas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum.

Perlindungan preventif pada pemenang lelang dapat dilakukan dalam risalah lelang. Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan risalah lelang berisi jual beli yang didasari kesepakatan dua pihak, dan pejabat lelang sebagai pejabat umum, hanya menyatakan, menyaksikan dan mengesahkan. Perlindungan hukum represif menurut Philip Hadjon adalah upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan.

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengarah atau pedoman yang lebih nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja. Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁶

Di dalam penelitian ini penulis akan memaparkan beberapa konsep yaitu:

¹⁶Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Penulisan Universitas Indonesia : Jakarta, 2007, hlm. 67

a. Balik nama

Balik nama kendaraan bermotor adalah pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor dari pemilik pertama ke tangan pemilik kedua dan seterusnya. Balik nama dilakukan terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

b. Kendaraan bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (13) Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Sedangkan Menurut Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan



Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 1 ayat (4) Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

c. Akta

Akta adalah suatu tulisan atau surat yang memang dengan sengaja oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya untuk dijadikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara suatu akta dibagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa perantaraan seorang pejabat. Akta ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu : 1. Akta di bawah tangan dimana para pihak menandatangani kontrak itu di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum), 2. Akta di bawah tangan yang didaftar oleh notaris/pejabat yang berwenang, 3. Akta dibawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris/pejabat yang berwenang.¹⁷

¹⁷ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2016, hal. 24

d. Risalah Lelang

Risalah lelang adalah berita acara dokumen resmi dari jalannya penjualan dimuka umum atau lelang yang disusun secara teratur dan dipertanggungjawabkan oleh pejabat lelang dan para pihak (penjual dan pembeli) sehingga pelaksanaan lelang yang disebut didalamnya mengikat.

Penjelasan tersebut mengacu pada ketentuan *Vendu Reglement*. Pasal 35 yang menyebutkan :“Dari tiap-tiap penjualan umum yang dilakukan oleh juru lelang atau kuasanya, selama penjualan, untuk tiap-tiap hari pelelangan atau penjualan harus dibuat berita acara tersendiri”.

Melihat ketentuan tersebut istilah akta Risalah Lelang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang terdapat pada Pasal 1 angka (32) yang menyebutkan bahwa: “Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna”.

G. Metode penelitian

Metode merupakan cara, sedangkan Metode Ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu,¹⁸ sedangkan penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek. Penelitian merupakan terjemahan dari

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 44

Bahasa Inggris yaitu *research*, berasal dari kata *re* (kembali) dan *to research* (mencari).¹⁹

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi.²⁰ Maka metode penelitian yang dipakai adalah :

1. Metode pendekatan

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat seperti apa penerapan dilapangan dan masyarakat, dan penelitian terhadap para pihak-pihak yang terkait dalam balik nama kendaraan bermotor berdasarkan akta risalah lelang di kota Pekanbaru.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara lengkap, jelas dan secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Dimana dalam penelitian ini penulis menggambarkan tentang bagaimana balik nama kendaraan bermotor berdasarkan akta risalah lelang di kota Pekanbaru.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah:

¹⁹*Ibid*, hal. 27

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet 3. Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 1

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan Responden.
- b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan-bahan hukum seperti :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi diantaranya:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*)
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. Peraturan Lelang, *Vendue Reglement Stb.1908 No.189* terakhir di ubah Stb.1941 No. 3;
 - f. Instruksi Lelang, *Vendue Instructie Stb. 1908 No. 190* tentang Pelaksanaan Lelang, kemudian telah diubah dengan Stb. 1930 No. 85;
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II;
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 tentang Balai Lelang;



- j. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
 - k. Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 Tentang Risalah Lelang
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang antara lain:
- a. Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah
 - b. Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar
 - c. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang lelang.
4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari

landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

- b. Wawancara dilakukan pada Pejabat Lelang Kelas II, pimpinan atau pegawai Kantor Samsat, dan pemilik Balai Lelang yang dijadikan sebagai responden. Wawancara ini dilakukan dengan teknik semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan dengan fokus pada masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Pengolahan data setelah data diperoleh adalah dengan cara editing dan coding. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan- catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis. Coding adalah tahapan setelah melakukan pengeditan akan diberikan tanda-tanda tertentu atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-betul dibutuhkan.

Analisis data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

